

PASAR MODAL DAN SURAT BERHARGA

OBJEKTIF :

1. Mahasiswa mampu memahami Definisi Pasar Modal
2. Mahasiswa mampu memahami Peran dan Manfaat Pasar Modal
3. Mahasiswa mampu memahami Lembaga yang terkait dengan Pasar Modal
4. Mahasiswa mampu memahami Para Pelaku Pasar Modal
5. Mahasiswa mampu memahami Lembaga Penunjang Pasar Modal
6. Mahasiswa mampu memahami Profesi Penunjang Pasar Modal
7. Mahasiswa mampu memahami Instrumen Pasar Modal
8. Mahasiswa mampu memahami Pasar Modal Syariah dan Surat Berharga

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain menabung, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan. Pada pasar modal, masyarakat atau investor dapat melakukan investasi. Investasi pada pasar modal dapat dengan membeli surat berharga yang merupakan instrumen investasi. Jenis surat berharga sangat banyak dan beragam.

Berdasarkan pengertian di atas, masih banyak yang perlu kita ketahui terkait pasar modal dan surat berharga. Oleh karena itu, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan minat mahasiswa untuk mempelajari

materi Pasar Modal dan Surat Berharga yang ada dalam Modul Penunjang Praktikum ILAB Dasar Manajemen Keuangan.

6.1 DEFINISI PASAR MODAL

Menurut Irham Fahmi, pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan.

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, pasar modal adalah pusat perdagangan utang jangka panjang dan saham perusahaan. Adapun menurut R.J. Shook pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal, seperti ekuitas dan utang diperdagangkan.

Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain menabung, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan.

6.2 PERAN DAN MANFAAT PASAR MODAL

- a) Pasar modal merupakan wahana menghimpun dana pembiayaan usaha serta pengalokasian investasi yang efisien.
- b) Pasar modal membantu meningkatkan aktivitas ekonomi nasional di mana perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

- c) Pasar modal merupakan media penghubung para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, surat utang, dan lainnya.
- d) Sebagai alternatif investasi, pasar modal menawarkan kesempatan kepada investor untuk :
 - Menjadi pemilik perusahaan yang sehat dan berprospek baik melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal dengan imbal hasil serta tingkat risiko tertentu.
 - Memantau pelaksanaan manajemen perusahaan agar berjalan secara profesional dan transparan.

6.3 LEMBAGA YANG TERKAIT DENGAN PASAR MODAL

a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai upaya reformasi di sektor keuangan, berdasarkan amanat dari Pasal 34 UU No. 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23/ 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1 ayat 1.

Tugas OJK

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

b) PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka (UUPM Pasal 1). Berdasarkan PP 45/1995 Pasal 5, pemegang saham bursa minimal 50 Anggota Bursa (AB) dan maksimal 200 AB.

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Bursa Efek Indonesia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya ke Bapepam-LK (UUPM Pasal 7), sekarang OJK. Fungsi bursa lainnya adalah menjaga kelangsungan pasar (*market liquidity*), dan menciptakan harga efek yang wajar (*price discovery*).

c) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) - KSEI

Fungsi LPP dalam Perdagangan Efek

LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Saat ini, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LPP untuk menjalankan fungsi Penyimpanan dan Penyelesaian efek.

d) Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)- KPEI**Fungsi LKP dalam Perdagangan Efek**

LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Saat ini, PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) adalah pihak yang telah mendapatkan izin sebagai LKP untuk melaksanakan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Pengertian kliring yang dimaksud adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa, yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Sedangkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah merupakan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan/atau dana Anggota Bursa yang timbul dari transaksi bursa.

Dalam praktiknya, data transaksi efek yang terjadi di Bursa akan dikirim ke LKP untuk kemudian dilakukan proses Kliring, sehingga Anggota Bursa dapat mengetahui hak dan kewajiban efek dan/atau dananya masing-masing pada setiap hari bursa, untuk kemudian diselesaikan pada tanggal penyelesaian.

6.4 PARA PELAKU PASAR MODAL**a) Emiten dan Perusahaan Publik**

- Perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan menjual atau menawarkan efek kepada publik. Perusahaan yang menjual atau menawarkan efek biasa disebut dengan Emiten.
- Kegiatan ini dikenal dengan istilah penawaran umum perdana, *Initial Public Offering* (IPO) atau *go public*, yang dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

- Dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan perusahaan yang *Go Public* adalah sebagai berikut:
 - Laporan keuangan audit oleh akuntan publik
 - Dokumen legal audit dan legal *opinion* oleh konsultan hukum
 - Hasil penilaian aset oleh lembaga penilai (jika ada)
 - Pendirian dan Perubahan-perubahan Anggaran Dasar serta perjanjian-perjanjian yang telah dibuat perusahaan.

b) Perusahaan Efek atau Perusahaan Sekuritas

Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK.

- **Perantara Pedagang Efek (*Broker – Dealer*)**

Adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ada 2 macam perusahaan Perantara Pedagang Efek yaitu :

- >> Anggota Bursa (Administrasi)
- >> Non Anggota Bursa (Non Administrasi)

Kewajibannya :

- Mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri.
- Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah.

- Membubuhi jam, hari dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan.
 - Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.
 - Menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah.
 - Menyelesaikan amanat jual / beli dari pemberi amanat.
 - Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan pemodal.
 - Memberikan saran kepada para pemodal.
- **Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)**

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Kewajibannya :

- Mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi.
- Mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten.

Ada 2 macam perjanjian penjaminan yaitu kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) atau kesanggupan terbaik (*best effort*). Dengan kesanggupan penuh, Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual, sedangkan dengan

kesanggupan terbaik, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan Efek Emiten.

- **Manajer Investasi (*Investment Manager*)**

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Tugasnya :

- Mengadakan riset atas efek
- Menganalisa kelayakan investasi
- Mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah
- Mengelola reksa dana

Terdapat pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi yang tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek, yaitu untuk Efek utang dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain sesuai ketentuan OJK.

6.5 LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

a) Biro Administrasi Efek (BAE)

Adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (UUPM Pasal 1).

b) Bank Kustodian

Adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (UUPM Pasal 1).

c) Wali Amanat

Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang (Pasal 1 UUPM). Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK (Pasal 50 UUPM).

d) Pemeringkat Efek

Pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Di Indonesia terdapat lembaga yang bertugas sebagai pemeringkat efek yaitu Pefindo (PT. Pemeringkat Efek Indonesia).

e) Penilai Harga Efek

Adalah lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dari seluruh instrumen surat utang, Sukuk, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar

sekunder. Di Indonesia terdapat IBPA (*Indonesia Bond Pricing Agency*) atau biasa disebut dengan PHEI (PT. Penilai Harga Efek Indonesia).

f) Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (SIPF)

Indonesia SIPF adalah Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi Pemodal yang memiliki rekening pada Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dari hilangnya aset Pemodal jika Anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut.

Maksud dan Tujuan

P3IEI yang lebih dikenal sebagai Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (Indonesia SIPF) didirikan dengan maksud dan tujuan :

- Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, seperti : memisahkan penyimpanan, pencatatan dan pembukuan antara harta kekayaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan harta kekayaan Dana Perlindungan Pemodal.
- Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Menyimpan Efek dalam rangka investasi Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal pada Bank Kustodian. Dengan tujuan meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal secara optimal dengan mempertimbangkan hasil dan risiko investasi.
- Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal.

- Menerima tambahan dana dan/atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Memungut iuran dari anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan di atas

g) TICMI (*The Indonesia Capital Market Institute*) bergabung dengan ICaMEL *Indonesian Capital Market Electronic Library*

Pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara *Investor Summit and Capital Market Expo 2015*, TICMI bergabung dengan ICaMEL dan sekaligus melakukan *Relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute* sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal Indonesia.

6.6 PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

- a) Akuntan, melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan.
- b) Konsultan Hukum, membuat laporan legal audit dan memberikan pendapat hukum.
- c) Penilai, melakukan penilaian atas aset perusahaan.

- d) Notaris, membuat akta otentik dan legalisasi dokumen perusahaan.
- e) Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Semua profesi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, dan dalam melakukan kegiatan usaha di pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

6.7 INSTRUMEN PASAR MODAL

Di dalam pasar modal diperdagangkan beberapa jenis aset finansial. Contoh aset finansial ini adalah saham, surat utang, reksadana dan derivatif.

- **Saham**

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut menjadi pemilik perusahaan tersebut sebesar modal yang ditanamkan. Hal ini menyebabkan pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- **Surat Utang atau Obligasi**

Surat Utang atau obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan menyatakan bahwa perusahaan bersedia membayar sejumlah uang tertentu di masa depan kepada pemegang surat utang tersebut. Selain membayar uang sejumlah

pokok pinjaman, perusahaan juga membayar bunga pinjaman atau kupon bunga secara periodik.

- **Reksa Dana (*Mutual Funds*)**

Merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Menurut Fahmi, *mutual funds* adalah diversifikasi portofolio saham yang dikelola oleh perusahaan investasi profesional, dan pengelola tersebut mendapatkan sedikit imbalan (*management fee*) berupa persentase keuntungan. Kumpulan dana yang dikelola itu berasal dari masing-masing investor yang terlibat dalam pembentukan *mutual fund* dan bagian untung atau rugi mereka ditentukan oleh besar kecilnya dana investasi yang mereka kumpulkan dalam *mutual funds* tersebut.

- **Derivatif**

Derivatif adalah produk turunan dari *underlying asset*, dalam hal ini saham. Contoh produk yang termasuk dalam jenis derivatif adalah *futures dan option*.

6.8 PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

6.9 SURAT BERHARGA

Surat berharga atau *marketable securities* merupakan investasi perusahaan jangka pendek dan panjang dalam bentuk pembelian

surat berharga. Dari investasi ini perusahaan atau investor akan memperoleh keuntungan berupa bunga, *dividend*, *capital gain* dalam waktu tertentu. Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera.

Investasi dalam surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan, sehingga agar menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa *variable* yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga, yaitu :

a) Keamanan

Artinya kalau terjadi sesuatu maka jangan sampai perusahaan menderita kerugian. Hal ini mengacu pada keadaan untuk memperoleh kembali uang yang sudah ditanamkan. Oleh karena itu, faktor keamanan uang yang ditanamkan menjadi penting dengan memilih surat berharga yang memberikan tingkat keamanan yang tinggi.

b) Harga pasar atau daya jual

Artinya apabila dibutuhkan segera, maka surat berharga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Kemudian faktor likuiditas surat berharga juga termasuk dalam kategori ini. Likuiditas juga diartikan kemampuan untuk menjual sekuritas dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu singkat pada pasar sekunder tanpa mengalami penurunan harga yang berarti.

c) Hasil atau keuntungan

Hal ini harus dipertimbangkan karena salah satu tujuan dari investasi surat berharga adalah untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keuntungan dapat berupa bunga untuk deposito, surat berharga dan obligasi. Adapun untuk saham adalah *dividend* dan *capital gain*.

d) Waktu jatuh tempo

Waktu jatuh tempo merupakan jangka waktu surat berharga tersebut dapat dicairkan. Artinya pilihlah surat berharga yang dapat diuangkan atau dicairkan dalam waktu yang singkat namun nilainya tidak terlalu jatuh pada saat dicairkan.

e) Penguasaan

Dalam jangka panjang bahwa penyertaan dalam surat berharga tidak menutup kemungkinan perusahaan untuk menguasai kepemilikan saham-saham perusahaan yang dibeli dan memiliki prospek secara mayoritas, baik melalui pembelian saham secara bertahap atau melalui proses akuisisi.

6.9.1 JENIS DAN MACAM SURAT BERHARGA

a) Akseptasi Bank

Merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank sejumlah nilai nominalnya pada saat maturitas.

b) Deposito Berjangka

Merupakan simpanan pada bank atas nama. Dengan jangka waktu pencairannya 1, 3, 6 dan 12 bulan, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas unjuk sehingga dapat diperjualbelikan (dipindahtangankan) setiap saat dan bunga dapat diambil di muka tiap bulan atau pada saat jatuh tempo.

c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga ini dapat diperjualbelikan.

d) Surat Berharga Pasar Uang

Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga pasar uang ini juga dapat diperjualbelikan, apabila perusahaan memerlukan dana.

e) Saham

Merupakan surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. Saham dapat diperjualbelikan (dipindahtangankan) kepada pihak lain.

Keuntungan memiliki saham :

- *Capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh apabila harga yang dijual kembali lebih tinggi dari harga beli.
- *Dividend* merupakan sebagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Besar kecilnya *dividend* yang diperoleh tergantung dari keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan untung, maka *dividend* yang diperoleh juga besar demikian pula sebaliknya.
- Memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bagi pemegang saham biasa.

f) Obligasi

Merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Pembelian obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga sesuai dengan kesepakatan dengan penerbit obligasi. Hanya saja besarnya

bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi relatif tetap setiap bulannya.

Ada beberapa pendapat lain yang mendefinisikan tentang obligasi yaitu :

- *Bond* (obligasi) merupakan janji tertulis dari sebuah perusahaan, pemerintah atau lembaga keuangan lainnya untuk membayar sebanyak nilai nominal pada waktu jatuh tempo.
- *Bond* (obligasi) adalah sekuritas utang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah yang memiliki suku bunga dan tanggal jatuh tempo yang tetap.
- *A dictionary of economics, business and finance*, memberikan definisi obligasi sebagai berikut :
 - Persetujuan atau perjanjian tertulis yang telah ditetapkan pemerintah atau selainnya. Perjanjian ini menjelaskan bahwa perusahaan harus membayar sejumlah harta dan bunga dan tanggal yang telah ditetapkan.
 - Perjanjian antara 2 orang atau lebih, bertujuan agar salah satu pihak harus mempunyai kewajiban yang akan membayar utang kepada pihak lain.

KESIMPULAN

- Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
- Pasar modal memiliki peran dan manfaat bagi berbagai kalangan seperti negara atau pemerintah, masyarakat, bagi perusahaan dan lain-lain.
- Terdapat beberapa lembaga yang terkait pasar modal. Di antaranya OJK, BEI, KSEI dan KPEI.
- Para pelaku pasar modal di antaranya adalah emiten dan perusahaan sekuritas atau perusahaan efek yang di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa bagian.
- Lembaga penunjang pasar modal di antaranya adalah Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Penilai Harga Efek, SIPF dan TICMI.
- Di dalam pasar modal terdapat beberapa profesi penunjang pasar modal. Di antaranya adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi penunjang lainnya.
- Terdapat beberapa instrumen pasar modal yang bisa dibeli investor.
- Selain pasar modal konvensional, di Indonesia juga terdapat pasar modal syariah.
- Di Indonesia terdapat banyak surat berharga. Sehingga masyarakat dapat memilih akan berinvestasi pada surat berharga yang mana.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi, Irham. 2013. *Rahasia Saham dan Obligasi*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

TICMI. 2017. *Modul Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)*. Jakarta : The Indonesia Capital Market Institute.